

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2008**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2005 - 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa Provinsi Sumatera Utara memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Daerah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 1959);
2. Undang-undang Nomor. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. **Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);**
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. **Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);**

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

dan

GUBERNUR SUMATERA UTARA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2005-2025.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah Provinsi Sumatera Utara serta memperhatikan RPJM Nasional.

BAB II
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- (1) RPJP Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah.

Pasal 3

RPJP Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:

- BAB I : PENDAHULUAN**
BAB II : KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH
BAB III : VISI, MISI DAN TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB IV : ARAH DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
BAB V : PENUTUP

Pasal 4

Rincian RPJP Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Gubernur Sumatera Utara yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara untuk tahun pertama periode Kepala Daerah berikutnya.
- (2) RKPD Provinsi Sumatera Utara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun berikutnya.

Pasal 6

- (1) RPJP Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah Kab/Kota yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi dan program Kepala Daerah.
- (3) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional bagi Provinsi dan RPJM Provinsi bagi Kab/Kota.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah Provinsi Sumatera Utara.

BAB IV SANKSI

Pasal 8

- (1) Gubernur dapat memberikan sanksi kepada Kabupaten/Kota apabila RPJPD Kabupaten/Kota tidak mempedomani Perda dan Lampiran RPJPD Provinsi Sumatera Utara ini.
- (2) Gubernur dapat menolak atau membatalkan setiap usulan program dan kegiatan pembangunan daerah dari seluruh unsur penyelenggara pemerintahan dan pemangku kepentingan apabila program / kegiatan tersebut bertentangan dengan Perda RPJPD ini.
- (3) Bentuk pemberian sanksi akan diatur oleh Peraturan Gubernur.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Dalam hal RPJPD Provinsi belum ditetapkan, maka penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota mengacu pada peraturan dan perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan daerah sebelumnya.
- (2) RPJPD Kabupaten/Kota yang telah disusun sebelum Perda RPJPD Provsu ini ditetapkan agar melakukan penyempurnaan kembali dan disesuaikan dengan RPJPD Provinsi Sumatera Utara.
- (3) RPJPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2025 dalam perjalanannya bila diperlukan direvisi/peninjauan kembali setiap 5 (lima) tahun dan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi tanpa mengurangi capaian target 20 (dua puluh) tahun kedepan.
- (4) Dokumen rencana pembangunan daerah yang telah disusun dan masih berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 24 Desember 2008
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto.

SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di Medan
pada tanggal 30 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA,

R. E. NAINGGOLAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2008 NOMOR 12
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : 12 TAHUN 2008

TENTANG

PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) PROVINSI SUMATERA UTARA

I. UMUM

Dengan bergulirnya reformasi politik sebagai dampak dari krisis moneter yang muncul pada pertengahan tahun 1997, tuntutan terhadap pemekaran kabupaten di lingkungan Provinsi Sumatera Utara demikian marak sebagaimana juga halnya dengan Provinsi-Provinsi lain di Indonesia. Tuntutan-tuntutan pemekaran yang dilakukan masyarakat ternyata membuahkan pemekaran yang relatif pesat. Sampai dengan tahun 2008, proses pemekaran wilayah kabupaten telah membuahkan peningkatan jumlah kabupaten dan kota menjadi 28 buah yang terdiri dari 21 kabupaten dan 7 kota.

Wacana tentang pemekaran lebih lanjut wilayah Provinsi Sumatera Utara baik pemekaran pada tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten / kota pada saat ini masih cukup hangat. Walaupun peluang bahwa wacana tersebut menjadi kenyataan tetap ada, karena sifatnya pada saat ini masih berupa wacana, maka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 ini akan menjadi sangat sulit apabila factor-faktor pemekaran lanjutan tersebut turut dianalisis secara mendalam. Oleh karena itu, keterlibatan kabupaten / kota hasil pemekaran berikutnya jika menjadi kenyataan perlu dicakup dan dicantumkan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Setelah tuntutan pemekaran semakin marak dan hampir seluruhnya terwujud, maka pertanyaan kemudian bermunculan sehubungan dengan fakta-fakta yang ditemui di lapangan bahwa peningkatan kesejahteraan rakyat yang selalu di klaim sebagai alasan mendesak pentingnya dilakukan pemekaran ternyata belum juga terwujud. Salah satu jawaban yang mungkin dapat diberikan mengapa perbaikan kesejahteraan yang dimaksud belum terwujud adalah masih lemahnya rencana pembangunan dan implementasinya dan juga mungkin pula karena ditemuinya kesulitan besar dalam menggali potensi daerah yang dijadikan salah satu pokok pembenaran pemekaran tersebut.

Dalam periode puncak krisis ekonomi, konsep pembangunan yang dibekukan sebelumnya yaitu Repelita yang berjangka waktu 5 tahun diganti dengan Pokok-pokok Reformasi (hanya untuk jangka waktu sangat pendek) kemudian diganti lagi dengan Properda yang dilengkapi dengan Renstra sampai akhir tahun 2005. Pada tahun 2006, konsep perencanaan pembangunan tersebut diganti lagi dengan RPJP-D (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang berjangkauan waktu 20 tahun kedepan. RPJP-D ini kemudian diterjemahkan kedalam RPJM-D (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang berjangkauan waktu 5 tahun.

Buku ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Sumatera Utara untuk periode 2005-2025 yang sepenuhnya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui UU No. 17 Tahun 2007, dengan tetap memperhatikan potensi, masalah dan kendala spesifikasi daerah Sumatera Utara serta keberadaan Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang relevan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disingkat RPJP-D adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah (Provinsi) untuk periode 20 tahun kedepan. Dokumen ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) untuk setiap jangka waktu 5 tahun. Dokumen RPJP Daerah ini bersifat makro memuat visi, misi, tujuan dan arah pembangunan daerah yang disusun melalui pendekatan partisipatif yaitu melibatkan seluruh unsur stakeholder.

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan

dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu dalam 20 tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaannya sehingga bangsa Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di dalam pergaulan masyarakat Internasional.

Kurun waktu RPJP Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah 20 (dua puluh) tahun. Pelaksanaan RPJP Daerah 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam RPJM Daerah I Tahun 2006-2009, RPJM Daerah II Tahun 2009-2013, RPJM Daerah III Tahun 2014-2018 dan RPJM Daerah IV Tahun 2019-2023.

RPJP Daerah digunakan sebagai pedoman Daerah dalam menyusun RPJM Daerah. Pentahapan rencana pembangunan daerah disusun dalam masing-masing periode RPJM daerah sesuai dengan visi, misi, dan program Gubernur / Bupati / Walikota yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJM Daerah memuat kondisi, Analisis dan Prediksi kondisi Umum Daerah, visi, misi dan tujuan Pembangunan Daerah, arah dan Tahapan Jangka Panjang Daerah.

RPJMD sebagaimana tersebut di atas dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat Pendahuluan, Evaluasi Hasil Kinerja Pembangunan Daerah, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah (Tahunan), Rencana Kerja dan Pendanaan, Kaedah Pelaksanaan dan Penutup.

RPJP Daerah harus disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional sesuai karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya RPJP Daerah yang dijabarkan lebih lanjut dalam RPJM Daerah.

Mengingat RPJP Daerah Provinsi menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah Kabupaten/Kota, Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah yang disusun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) RPJP-D Kabupaten / Kota.

Rancangan RPJP Daerah Provinsi sesuai hasil Musrenbangda RPJP-D dapat dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Dirjen Bangda Depdagri. RPJP Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan RPJP Daerah Kabupaten/Kota agar dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Bappeda Provinsi Sumatera Utara.

Sedangkan RPJM Daerah merupakan visi dan misi Kepala Daerah terpilih. RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan sesuai dengan undang-undang No. 32 tahun 2004 dan PP No. 8 tahun 2008 menyebutkan RPJM Daerah setelah 3 bulan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan setelah 6 bulan ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Untuk menjaga kesinambungan Pembangunan, setiap tahunnya Kepala Daerah menyusun RKPD Provinsi Sumatera Utara untuk selama periodenya.
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Maksud dari RPJP Daerah mengacu kepada RPJP Nasional bukan untuk membatasi kewenangan daerah, tetapi agar terdapat acuan yang jelas, sinergi, dan keterkaitan dari setiap perencanaan pembangunan di tingkat daerah berdasarkan kewenangan otonomi yang dimilikinya berdasarkan platform RPJP Nasional. RPJP Daerah dijabarkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah berdasarkan visi dan misi dirinya yang diformulasikan dalam bentuk RPJM Daerah.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 7
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota,

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dikoordinasi oleh Kepala Daerah melalui Kepala Bappeda Provinsi. Pengendalian dan Evaluasi yang dilaksanakan menyangkut :

- a. Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
- b. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- c. Hasil Rencana Pembangunan.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Gubernur dapat membatalkan semua dokumen perencanaan yang disusun sebelum terbitnya perda RPJPD ini yang bertentangan dengan Perda RPJPD ini.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Dalam hal RPJPD Provinsi belum ditetapkan, maka penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota mengacu pada peraturan dan perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan daerah sebelumnya, seperti RPJMD Kabupaten/Kota, RTRW Kabupaten/Kota dan dokumen Master Plan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas.